

PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE

POJK NOMOR 2/POJK.03/2018



Bank Sistemik

Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Indikator Bank Sistemik



Ukuran



Kompleksitas



Keterkaitan

Capital Surcharge

Tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian

Penetapan Capital Surcharge per Bank Sistemik

1% dari
ATMR

2,5% dari
ATMR

3,5% dari
ATMR

1,5% dari
ATMR

3% dari
ATMR

Capital surcharge harus dipenuhi dengan menggunakan modal inti utama

Sanksi Administratif

- teguran tertulis
- larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha
- pembekuan kegiatan usaha tertentu
- larangan pembukaan jaringan kantor
- penurunan tingkat kesehatan Bank
- pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan
- denda



POJK No.2/POJK.03/2018 tentang PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN *CAPITAL SURCHARGE*

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan

AGENDA

1

Latar Belakang

2

Cakupan Pengaturan

3

Ketentuan Umum

4

Metodologi Penetapan Bank Sistemik

5

Penetapan *Capital Surcharge*

6

Sanksi

LATAR BELAKANG

- Dokumen BCBS: “*A framework for dealing with D-SIB*”, mensyaratkan *national authorities* untuk mengungkapkan kepada publik mengenai metodologi penetapan Bank Sistemik.
- Sejalan dengan *Basel III Framework*, **Pada tahun 2015 OJK telah menerbitkan POJK NO.46/POJK.03/2015** tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge* yang mengatur secara umum metodologi penetapan Bank Sistemik dan pemenuhan *Capital Surcharge* oleh Bank Sistemik.
- Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) mengharuskan adanya harmonisasi terutama penyebutan istilah “SIB” menjadi Bank Sistemik.
- Selain itu, OJK saat ini telah menyempurnakan metodologi penetapan Bank Sistemik sehingga mengharuskan terdapat beberapa pengaturan dalam POJK yang harus diubah dan disesuaikan dalam rangka mengakomodir penyempurnaan atas metodologi penetapan Bank Sistemik tersebut.

CAKUPAN PENGATURAN

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*



- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
- *Capital Surcharge* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.


KETENTUAN UMUM

- Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*. Dalam menetapkan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
- Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge* dilakukan setiap semester pada:
 - a. bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan
 - b. bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun berjalan
- Penetapan Bank sebagai Bank Sistemik tidak mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
- Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dan besaran *Capital Surcharge*.

METODOLOGI PENETAPAN BANK SISTEMIK


- Dalam menetapkan Bank Sistemik, OJK menyusun metodologi penetapan Bank Sistemik.
- Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan Bank Sistemik paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- Indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan Bank Sistemik adalah sebagai berikut:
 - a. ukuran Bank (*size*);
 - b. kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*); dan
 - c. keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*).

METODOLOGI PENETAPAN BANK SISTEMIK



- Indikator ukuran Bank (*size*) diukur dari total eksposur Bank.
- Total eksposur bank merupakan penjumlahan dari:
 - a. eksposur pada neraca;
 - b. eksposur pada rekening administratif; dan
 - c. *potential futures exposure* dari transaksi derivatif.


METODOLOGI PENETAPAN BANK SISTEMIK



Indikator “kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*)” terdiri atas sub indikator sebagai berikut:

- Nilai nosional spot dan derivatif *over the counter*.
- Surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi dalam perhitungan rasio kecukupan likuiditas
- Indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh OJK: (1) nilai *outstanding* bank garansi; (2) nilai *outstanding irrevocable Letter of Credit*, (3) nilai portofolio Surat Berharga Negara dan Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki; (4) jumlah rekening dana pihak ketiga; (5) jumlah rekening kredit; dan (6) jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri.
- Ketergantungan (*substitutability*) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

METODOLOGI PENETAPAN BANK SISTEMIK



Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) terdiri atas sub-indikator:

- Aset keuangan berupa tagihan atau penempatan kepada lembaga jasa keuangan (*intra financial system asset*).
- Kewajiban keuangan kepada lembaga jasa keuangan (*intra financial system liability*).
- Nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan oleh Bank.

- Berdasarkan indikator, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan skor sistemik (*systemic importance score*) Bank dan ambang batas (*threshold*) sebagai dasar penetapan Bank Sistemik.
- Tata cara perhitungan skor sistemik (termasuk bobot indikator serta bobot sub indikator) dan *threshold* skor sistemik, diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dewan Komisiner.

PENETAPAN *CAPITAL SURCHARGE*

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *Capital Surcharge* dalam 5 (lima) kelompok (*bucket*) sebagai berikut:

Kelompok (<i>Bucket</i>)	<i>Capital Surcharge</i> (% dari ATMR)
5	3,5
4	2,5
3	2,0
2	1,5
1	1

- Pemenuhan *Capital Surcharge* wajib menggunakan komponen modal *Common Equity Tier 1* (CET 1) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai KPMM Bank Umum (antara lain: modal disetor, laba, agio, dan cadangan umum).

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, OJK berwenang meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran dan waktu pemenuhan *Capital Surcharge*. Indikator yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit, dan kinerja industri perbankan.

PENETAPAN *CAPITAL SURCHARGE*

- Pada penetapan pertama kali setelah POJK ini berlaku, tidak terdapat Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (*bucket*) 5.
- Dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (*systemic importance score*) yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok (*bucket*) 1 s.d kelompok (*bucket*) 4, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:
 - a. mengelompokkan Bank Sistemik tersebut ke dalam kelompok (*bucket*) 5; dan
 - b. membentuk kelompok (*bucket*) baru yaitu kelompok (*bucket*) 6. Tidak terdapat Bank Sistemik yang digolongkan dalam *bucket* ini.
- Otoritas Jasa Keuangan menetapkan 1 (satu) kelompok (*bucket*) lebih tinggi setiap kali terdapat Bank Sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (*bucket*) tertinggi.
- Setiap penambahan 1 (satu) kelompok (*bucket*), besaran *Capital Surcharge* ditetapkan meningkat sebesar 1% (satu persen) dari ATMR.

PENETAPAN *CAPITAL SURCHARGE*

Pemenuhan *Capital Surcharge* dilakukan secara bertahap

Kelompok (<i>Bucket</i>)	Pada Saat POJK Berlaku	1 Januari 2019
4	1,875%	2,5%
3	1,500%	2,0%
2	1,125%	1,5%
1	0,750%	1%

- Bank yang pada saat ditetapkan sebagai Bank Sistemik tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan *Capital Surcharge*, wajib menyampaikan rencana pemenuhan *Capital Surcharge* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank wajib menyampaikan rencana pemenuhan *Capital Surcharge* kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis.

SANKSI

Sanksi

Administratif

Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik, yang tidak memenuhi kewajiban pembentukan *Capital Surcharge* sesuai dengan rencana pemenuhan *Capital Surcharge*, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. larangan pembukaan jaringan kantor;
- e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- f. Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan.

Denda

Bank yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian rencana pemenuhan *Capital Surcharge* dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00.

Akhir Presentasi

TERIMA KASIH

